



ISSN Print:  
ISSN Online:



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PERANAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

Oleh:

Dedy Pranata\*, Syarifuddin Pettanase\*\*, dan Iza Rumesten RS\*\*

**ABSTRAK :** Penelitian mengenai peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa difokuskan pada peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, manfaat pengawalan dan pengamanan yang dilakukan, serta tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Penelitian ini adalah penelitian empiris, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini adalah peranan TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa, yakni : 1. melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, 2. melakukan diskusi dan pembahasan bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 3. memberikan pengawalan dan pengamanan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berupa pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum, 4. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih, 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Tanggung jawab TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih terhadap pengawalan dan pengamanan yang dilakukan pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa dimulai dari tahapan pendampingan pengawalan dan pengamanan pada saat tahap perencanaan dan pada saat tahap pelaksanaan, apabila terhadap kegiatan yang telah dilakukan pendampingan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih ada laporan pengaduan terhadap kegiatan tersebut terdapat indikasi penyimpangan pada saat tahap pelaksanaan kegiatan, maka TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih akan melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Prabumulih maupun instansi terkait lainnya, selanjutnya TP4D Kejaksaan Prabumulih meminta laporan hasil perkembangan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menindaklanjuti hal tersebut.

**Kata Kunci :** Dana desa, Kejaksaan, Korupsi, Pemerintahan daerah.

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 10 Maret 2019;

Revisi : 15 Mei 2019;

Disetujui : 29 Juni 2019.

\*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

\*\*Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberi manfaat sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal, menyikapi hal itu kejaksaan menciptakan terobosan baru untuk melawan korupsi, tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (untuk selanjutnya disebut TP4) Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di pusat dan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (untuk selanjutnya disebut TP4D) untuk yang berkedudukan di daerah.<sup>1</sup>

Paradikma baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada aspek pencegahan, kelahiran TP4 sejalan dengan arahan presiden Jokowi kepada jaksa agung untuk mengawal dan mengamankan proyek strategis nasional.<sup>2</sup> Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum bertanggung jawab menyanggah kewajiban dan harus berperan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah sebagaimana penjabaran dari nawacita demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui kegiatan pengawalan dan pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.<sup>3</sup>

TP4 Kejaksaan Republik Indonesia dikomandani oleh bidang intelijen, tim ini diperkuat personil dari bidang tindak pidana khusus serta bidang perdata dan tata usaha negara. Sinergi 3 (tiga) bidang ini memperkokoh peran TP4 mengawal uang rakyat, tak sekedar mendampingi, TP4 hadir mengawal pembangunan agar tak menabrak aturan, kehadiran TP4 diharapkan dapat menghilangkan keragu-raguan aparaturnegara dalam mengambil putusan, dengan demikian anggaran dapat terserap secara optimal sehingga pembangunan berlangsung pesat, pengawalan yang diberikan TP4 hingga pelosok negeri diharapkan dapat menurunkan angka korupsi di bumi pertiwi ini, mitra TP4 adalah kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan anak perusahaannya.

Ada 248 proyek strategis nasional yang tercantum dalam perpres nomor 58 tahun 2017 yang bisa dimohonkan untuk mendapat pengawalan serta pengamanan dari TP4, proyek yang tak tercantum dalam inpres tetap dapat mengajukan pengawalan dan pengamanan asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, TP4 akan terus mengawal penggunaan uang rakyat agar Indonesia yang adil dan sejahtera dapat segera terwujud. Sebagaimana visi dan misi pembangunan negara Republik Indonesia tahun 2015-2019, yang terdapat dalam 9 (sembilan) program nawacita.<sup>4</sup> Melalui program nawacita yaitu

---

<sup>1</sup>*Keputusan Jaksa Agung No. KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia*, 2015, Jakarta: Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Republik Indonesia.

<sup>2</sup>*Instruksi Presiden No.7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2015, Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

<sup>3</sup><http://nasional.kompas.com/Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.>, akses tanggal 26 Februari 2018.

<sup>4</sup> *Ibid.*

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI yang bertujuan pembangunan nasional “menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.

Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2015 -2019, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa seperti:<sup>5</sup>

- a. Pembangunan kawasan strategis, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Pembangunan kawasan perkotaan;
- c. Pembangunan kawasan perbatasan;
- d. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- e. Pembangunan daerah tertinggal dan pulau-pulau terpencil;
- f. Pengembangan tata kelola pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang merupakan lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih adil dan merata sampai ke pedesaan berdasarkan asas pengaturan desa.<sup>7</sup>

Kejaksanaan Negeri Prabumulih pada Tahun 2017 telah melakukan sosialisasi mengenai tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan dana desa kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya yang berada di wilayah hukum Kejaksanaan Negeri Prabumulih.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280.000.000,-. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp.46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628.000.000,- dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800.000.000,-.<sup>8</sup> dan untuk wilayah Kota Prabumulih terdapat 12 (dua belas) desa.

Bahwa pada tahun 2017 salah satu desa yang berada di wilayah Kejaksanaan Negeri Prabumulih yakni desa Muara Sungai kecamatan Cambai kota Prabumulih telah mengajukan permohonan bantuan pendampingan dan pengawasan kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksanaan Negeri Prabumulih dalam pengelolaan dana desa agar tidak disalah gunakan peruntukannya dan terhindar dari tindak pidana korupsi.

---

<sup>5</sup><https://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/>, akses tanggal 26 Februari 2018.

<sup>6</sup>Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014).

<sup>7</sup>*Ibid.*, Pasal. 3.

<sup>8</sup>[http://www.djpk.depkeu.go.id/?attachment\\_id=5564](http://www.djpk.depkeu.go.id/?attachment_id=5564), akses tanggal 26 Februari 2018.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul ” Peranan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa”. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas atas adalah Bagaimana peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana desa?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian bersifat empiris, pendekatan penelitian melalui perundang-undangan dan pendekatan kasus, lokasi penelitian Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik penarikan kesimpulan dengan berpikir induktif.

## **PEMBAHASAN**

Peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi, kedudukan dalam suatu sistem sosial. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yaitu peranan yang ideal (*the role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>9</sup>

### **Peranan Ideal (*The Role*)**

Peranan yang ideal yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan, mengenai bagaimana peranan yang baik itu dijalankan.<sup>10</sup> Peran ideal tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih adalah melaksanakan mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan / preventif dan persuasif di daerah yang penerapan sistem dan metodenya disesuaikan dengan sasaran tugas pokok dan fungsi tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4), yang inti tugas tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4) berpegang pada prinsip-prinsip, yakni pengawalan, pengamanan, dan penegakan hukum secara represif ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dimungkinkan dapat merugikan keuangan negara.

### **Peranan yang seharusnya (*expected role*)**

Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Peran yang seharusnya dinyatakan dalam tugas tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan (TP4) untuk melakukan kegiatan pengawalan, pengamanan, dan penegakan hukum secara represif yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/11/2016 Tanggal 22 November 2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 247.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, hlm.139.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 248.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-014 / A / JA / 11 / 2016 Tanggal 22 November 2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis Dan Administrasi Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dalam:

#### Pasal 8

Kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan dapat diawali dengan sosialisasi oleh TP4 kepada lingkungan Pemerintah Pusat / Kementerian/ Lembaga/ Pemerintahan Daerah/ BUMN/ BUMD.

#### Pasal 9

(1) TP4 melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang akan dan / atau sedang dikerjakan.

(2) Kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti dengan pemaparan oleh pemohon.

(4) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan notulen oleh sekretaris TP4 yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Latar belakang;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Pelaksanaan rapat;
- d. Materi rapat;
- e. Kesimpulan.

(5) Setelah dilakukan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ketua TP4 membentuk Tim dengan surat perintah.

(6) Tim yang telah dibentuk oleh ketua TP4 melakukan telaah terhadap hasil pemaparan pemohon guna menentukan dapat tidaknya dilakukan pengawalan dan pengamanan.

#### Pasal 10

(1) TP4 secara Proaktif menjalin koordinasi dengan lingkungan Pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD, dalam hal:

- a. Pekerjaan pembangunan pada lingkungan Pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD termasuk dalam daftar proyek strategis nasional; atau
- b. Pekerjaan pembangunan pada pemerintah daerah dan BUMD yang berskala prioritas.

(2) Kegiatan TP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyarankan lingkungan Pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD mengajukan permohonan untuk dilakukan Pengawalan dan Pengamanan.

#### Pasal 11

Pencegahan / preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan lingkungan Pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan

- pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
- b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
  - c. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Pemerintah pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD.

#### Pasal 12

(1) Dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:

- a. Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
- b. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang / jasa atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.

(2) Pendapat hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.

#### Pasal 13

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan, dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4 melakukan Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau instansi terkait.

#### Pasal 14

TP4 bersama-sama pemohon melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

#### Pasal 16

Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup setelah dilakukan Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan /atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

#### **Peranan yang Sebenarnya Dilakukan (*actual role*)**

Peran yang seharusnya yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait apakah peranan tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-<sup>12</sup> an yang berlaku dan berhasil atau tidak dilaksanakan.<sup>12</sup>

Terhadap peranan yang sebenarnya, peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam melakukan pengawalan dan pengamanan pada kegiatan yang bersumber dari dana desa,

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 249.

Kejaksaan Negeri Prabumulih pada Tahun 2017 telah melakukan sosialisasi mengenai tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan dana desa kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Setelah dilakukan sosialisasi mengenai tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan dana desa, salah satu desa yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih yakni desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih mengajukan permohonan bantuan pendampingan dan pengawasan pembangunan dana desa berdasarkan surat kepala desa Muara Sungai nomor: 06 / IX / Ms / 2017 tanggal 04 September 2017 kepada tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pengelolaan dana desa.

Kemudian ketua tim TP4D melalui surat nomor: B - 19 / N.6.17 / TP4D / 09 / 2017 tanggal 11 September 2017 perihal Pemaparan Kegiatan TP4D, meminta kepada kepala Desa Muara Sungai untuk melakukan pemaparan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa Muara Sungai pada hari rabu tanggal 13 September 2017 pukul 10.00 Wib s/d selesai, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Notulen hasil pemaparan mengenai kegiatan pembangunan dana desa tahun anggaran 2017 desa Muara Sungai terdiri dari:

a. Latar belakang

Bahwa filosofi Dana Desa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat, salah satu Desa yang menerima dana desa di wilayah kota Prabumulih yakni Desa Muara Sungai lebih kurang Rp. 1.138.464.600,00.

b. Maksud dan tujuan

Bahwa maksud dan tujuan dari pemaparan mengenai Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan tersebut ialah salah satunya agar tidak terjadinya suatu penyimpangan (Korupsi) dalam Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Dana Desa APBN di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.

c. Pelaksanaan rapat

Pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 Tepat pukul 10:00 Wib telah dilaksankannya Pemaparan mengenai Kegiatan tersebut di Aula Kejaksaan Negeri Prabumulih. Yang dihadiri oleh :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Prabumulih
4. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih
5. Para Jaksa Anggota TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih dan
6. Kepala Desa Muara Sungai serta perangkatnya.

d. Materi rapat

Materi yang dibahas pada rapat tersebut yakni mengenai kegiatan desa di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Tabel 1 : Kegiatan Dan Anggaran Desa Muara Sungai**

<b>No</b>	<b>Nama Bidang/Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Bid. Pembangunan Desa</b>	
	. Pembangunan Jalan Beton Dusun I Panjang 78 M	21.406.000
	. Pembangunan Jembatan Dusun II Panjang 12 M	80.140.000
	. Pembangunan Siring Dusun V Panjang 123 M	24.615.500
	. Pembangunan Jalan Beton Dusun II Panjang 92 M	15 488.000
	. Pembangunan Jalan Beton Dusun IV Panjang 66 M	22.917.600
	. Pembangunan Jalan Beton Dusun V Panjang 75 M	27.388. 000
	. Pembangunan Siring Dusun II Panjang 105 M	24.165.000
	. Pembangunan Siring Dusun III Panjang 50 M	13.049.000
	. Pembangunan Jalan Conblock Dusun III Panjang 500 M	145.071.000
	. Pembangunan Jalan Conblock Dusun V Panjang 574 M	165.879.000
<b>2.</b>	<b>Bid. Pemberdayaan Kemasyarakatan</b>	
	. Pembuatan Kandang Ternak Ayam Potong Dusun III (3 Unit) dan Perlengkapan ternak	512.858.000
	. Pelatihan SISKEUDes	15.000.000
	. Pengadaan Perlengkapan Posyandu	18.708.000
	. Bantuan Rumah Jamur Kelompok jamur tiram 1 unit	10.895.000
	. Pelatihan pembuatan konblok	12.434.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.138.464.600</b>

<sup>13</sup> Notulen Rapat TP4D, 2017, *Pendampingan dan Pengawasan Dana Desa Pada Desa Muara Sungai, Prabumulih*: Kejaksaan Negeri Prabumulih.

### **Sumber: Notulen Rapat TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih**

Bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan pendampingan, pengawalan, dan pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahwa dalam melaksanakan pendampingan, pengawalan, dan pengamanan dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 agar dikeluarkan Surat Perintah Tugas Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Bahwa setelah dilakukannya pemaparan mengenai kegiatan pembangunan dana desa tahun anggaran 2017 desa Muara Sungai, selanjutnya kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 11 / N.6.17 / TP4D / PBM / 09 / 2017 tanggal 14 September 2017 untuk melakukan pengamanan dan pengawalan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.

Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih Hamdan, selaku Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih 16 menyatakan<sup>14</sup> Peranan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017, yakni :

1. Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum berupa sosialisasi mengenai tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan dana desa.
2. Melakukan diskusi-diskusi dan pembahasan bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
3. Memberikan pengawalan dan pengamanan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berupa pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas, peran yang sebenarnya atau senyatanya dilakukan tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap pelaksanaan semua kegiatan yang bersumber dari dana desa pada Desa Muara Sungai telah diawasi, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih.

---

<sup>14</sup> Transkripsi Hasil Wawancara dengan Hamdan (Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih), *Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih*, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih, Kamis, 18 Oktober 2018.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Peranan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana desa, yakni :

- a. Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum berupa sosialisasi mengenai tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) dan dana desa.
- b. Melakukan diskusi-diskusi dan pembahasan bersama perangkat desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan pengawalan dan pengamanan dalam pelaksanaan program pembangunan desa berupa pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum.
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Prabumulih untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Soekanto Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1980.  
 Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.  
 Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 50, diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2001).
- Keputusan Jaksa Agung No. KEP-152/A/JA/10/2015 tentang *Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2015.
- Keputusan Jaksa Agung No. KEP-225/ 20 15/2002 tentang *Susunan Organisasi Kejaksaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2002.
- Instruksi Presiden No.7/2015 tentang *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 2015.

Instruksi Jaksa Agung No.INS-001 / A / JA / 10 / 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pusat dan Daerah Kejaksaan RI, 2015.

**SITUS / WEBSITE:**

<http://nasional.kompas.com/Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.>, akses tanggal 26 Februari 2018.

[https://www.bappenas.go.id/data – dan – informasi – utama / dokumen - perencanaan-dan pelaksanaan / dokumen-rencana-pembangunan – nasional / rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/](https://www.bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjm-2015-2019/), akses, tanggal 26 Februari 2018.

[http://www.djpk.depkeu.go.id/?attachment\\_id=5564](http://www.djpk.depkeu.go.id/?attachment_id=5564), akses tanggal 26 Februari 2018.

**Wawancara:**

Notulen Rapat TP4D, *Pendampingan dan Pengawasan Dana Desa Pada Desa Muara Sungai*, Prabumulih: Kejaksaan Negeri Prabumulih, 2017.

Transkrip Hasil Wawancara dengan Hamdan (Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Prabumulih), *Ketua Tim TP4D Kejaksaan Negeri Prabumulih*, Kejaksaan Negeri Prabumulih, Prabumulih, Kamis, 18 Oktober 2018.